

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini dan supaya memakmurkannya. Hal itu tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali jika jenis makhluk ini tetap ada dan hidup terus di muka bumi, ia bertanam, berindustri, membangun, memakmurkan, dan menunaikan kewajibannya kepada Allah swt. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, Allah menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai individu, juga sebagai spesies.¹

Di antara insting ini adalah insting mencari makan, yang dengan pemenuhannya individu bisa bertahan. Sedangkan insting yang lain adalah seksual, yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia. Ia merupakan insting yang sangat kuat tertanam dalam diri manusia. Ia menuntut secara keras untuk dapat memainkan perannya, sekaligus menenteramkan gejolaknya.²


Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yang bertujuan untuk menciptakan

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Intermedia, 2003), h. 213.

² *Ibid*,

kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis.³

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :



Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*. (QS. An-Nisa: 1)⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun, hendaknya diingat,

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, tt.h), h. 57.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978, h. 114.

bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

Setelah seorang laki-laki dan wanita mengadakan ikatan pernikahan, kedua pihak berkewajiban saling memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan seksual. Suami butuh dilayani dan isteri butuh dipenuhi dorongan seksualnya.⁵

Ada kalanya seorang suami atau isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya karena sakit, misalnya suami atau isteri tersebut mengalami serangan stroek, impoten atau penyakit lainnya yang berakibat suami atau isteri tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya, ataupun salah satu dari pasangannya bekerja di luar daerah sehingga kebutuhan seksual si isteri ataupun suami kurang terpenuhi. Hal ini menjadi alasan suami atau isteri tersebut untuk menggunakan alat bantu seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan marak beredar alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang tanpa harus melakukan hubungan intim dengan suami atau isteri. Alat ini dapat dipesan dengan mudahnya melalui internet yang sekarang dapat ditemui di mana saja, harga yang relatif murah dan mudah didapatkan membuat seseorang lebih memilih untuk menggunakan alat tersebut daripada memenuhi kebutuhan seksual dengan isteri ataupun suaminya.

⁵ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Isteri Terhadap Suami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), h. 35

Salah satu jenis alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seorang suami adalah jenis boneka full body yang memiliki tinggi 160 cm, boneka bisa di pompa dan dikempeskan, Vagina dilengkapi dengan vibrator multi speed, Selalu siap digunakan untuk keperluan seksual. Vagina silikon bisa dilepas dan di pasang pada badan boneka. Pada paket Meme terdiri dari: boneka, vaginator dan pompa, Berat 3 kg.⁶

Yang menjadi permasalahan di sini ialah belum adanya kepastian hukum yang menyebutkan apakah boleh atau tidak seorang suami atau isteri menggunakan alat tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sehari-hari, padahal agama Islam telah mengatur bagaimana seharusnya seorang suami atau isteri memenuhi kebutuhan seksualnya yaitu dengan bersenggama.

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat telah memenuhi kebutuhan seksualnya hanya dengan menggunakan alat tanpa harus berhubungan intim dengan suami ataupun isterinya. Oleh sebab itu, penulis merasa sangat perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai permasalahan di atas dan mengetahui bagaimana pendapat ulama mengenai hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya berbagai pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin tentang permasalahan ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram, alasan yang dikemukakan beliau adalah karena melakukan hubungan seks selain dengan isteri

⁶ www. Vibrator. Com.

adalah sama dengan berbuat zina, walaupun melakukannya dengan hanya menggunakan alat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”

Adapun ulama lain mengemukakan bahwa hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya adalah makruh. Alasan yang dikemukakan adalah karena dengan menggunakan alat bantu seksual untuk memenuhi kebutuhan seksual suami ataupun isteri tidak sama dengan perbuatan zina, menurut ulama tersebut dengan menggunakan alat bantu seksual tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti halnya perselingkuhan ataupun perkosaan terhadap orang lain, pendapat ini didasarkan pada hukum onani, menurut Ibnu Hazm onani itu hukumnya makruh, tidak berdosa, karena seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena itu, hukum asal onani bukanlah haram, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-An'am* ayat 119:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Beberapa ulama lain membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri jika dalam keadaan darurat, misalnya ketika suami atau isteri sakit atau sedang bepergian ke luar daerah. Alasan yang dikemukakan adalah agar suami atau isteri tersebut tidak jatuh ke perbuatan zina dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih: :

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.⁷

Dengan adanya beberapa pendapat ulama tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menanggapi masalah ini juga alasan dan dalil yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya. Untuk itu, penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin.”**

⁷Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1985), h. 15.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri menurut ulama Kota Banjarmasin?
2. Apa alasan dan dalil dari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

1. Hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri menurut ulama Kota Banjarmasin
2. Alasan dan dalil dari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri.
3. Referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memuat definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Alat bantu seksual ialah alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang hanya dengan menggunakan sebuah boneka, penis palsu, vagina palsu yang terbuat dari karet atau balon dan bersifat elastis.⁸
2. Ulama yang dimaksud di sini ialah:
 - Ulama yang ada dalam data Departemen Agama Kota Banjarmasin.
 - Ulama yang berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yaitu hal-hal yang berkenaan, pengertian onani, dasar hukum onani, pandangan ulama mengenai onani dan dampak onani.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan Analisis yang meliputi penyajian data dan analisis data.

⁸ *Ibid.*

Bab V: Penutup meliputi simpulan dan saran.